



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 106 / II / 5 - A 3 / TR / IX / 2013

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Catur Karya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat Yayasan Pendidikan Buana Nawa Dharma Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 001/013/PRM/SMK.CK/VII/2013 Tanggal 06 Agustus 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 05 Agustus 2013;
b. bahwa hasil Berita Acara dukungan beberapa sekolah dan tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan**: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 06/2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Yayasan Pendidikan Buana Nawa Dharma Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :
- a) N a m a : SMK CATUR KARYA
b) NSS / NIS : 432120508002 / 4320020
c) Alamat : Desa Sumber Makmur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK CATUR KARYA) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2013/2014.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 25 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).